BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
JL. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR: 085/K.BAWASLU-SR/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua;

b. bahwa sebagaimana pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Scanned by TapScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0833/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **KESATU**, masa tugas Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tahun 2019 selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

A. Tugas :

1. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas;
   - Pengumuman pendaftaran;
   - Penerimaan berkas pendaftaran;

Scanned by TapScanner

- Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
- Pengumuman hasil pemeriksanaan administrasi
- Tes tertulis;
- Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
- Pengumuman hasil tes tertulis;
- Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
- Tes wawancara; dan
- Pengumuman hasil tes wawancara.

B. Kewajiban :

1. Menjaga Prinsip Penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga Kerahasian dan;
3. Melaporkan Kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RKB Hibah Pilkada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 9 November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,
KETUA,

YUDI H. R. TAGI HUMA, S. Sos

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 085/K.BAWASLU/XI/2019
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAAN KECAMATAN TAHUN 2019 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	YUDI H. R. TAGI HUMA, S. Sos	KETUA BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	KETUA
2.	AMS RIWU TETA, S.ST	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	SEKRETARIS
3.	JONIXON HEGE, S. Th	ANGGOTA BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
4.	MARKUS HABA, S. Sos	ANGGOTA BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
5.	MERLIN LILI KIUK, S. KOM	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
6.	PITERSON HAE DJINGI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
7.	MELKIANUS KANNI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
8.	JEFRI LOBO, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
9.	JEMS TAGI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
10.	MELKIANUS ALE HADE, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
11.	DENIS ROBERT PATTY UWA, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
12.	APRIYANTI MARTINCE HEJI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
13.	ROYNALD RICHARD ULLY	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA
14.	INYO ANDERSON TEFA, S. ST	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SABU RAIJUA	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,
KETUA,

YUDI H. R. TAGI HUMA, S. Sos

Scanned by TapScanner